
**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 78 TAHUN 2008 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT**

Choiri
Didik Hariyanto

(Prodi Ilmu Administrasi Negara – FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,
Jalan Majapahit 666 B Sidoarjo, email: didikkalila@gmail.com)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat khususnya di Kecamatan Tanggulangin. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan tahap penganalisaan data melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Dari penelitian ini dapat diperoleh hasil bahwa implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat khususnya di Kecamatan Tanggulangin masih berjalan kurang optimal. Peneliti masih menemukan adanya beberapa hal yang mesti mendapatkan perhatian lebih dan koreksi dari pemerintah baik di tingkat Kecamatan Tanggulangin maupun di tingkat Kabupaten Sidoarjo.

Kata kunci: otonomi, pelimpahan wewenang, implementasi kebijakan

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 78 OF 2008 ON GIVING SOME AUTHORITY FROM REGENT TO SUB-DISTRICT HEAD

ABSTRACT

The purposes of this research were to know implementation of law number 78 of 2008 on giving some authority from regent to sub-district head especially in Tanggulangin Sub-district. The methods of this research used qualitative descriptive. While, technique of collecting data through interview, observation, and documentation. Analysis data consists of data reduction, data presentation, and data verification. The result of this research showed that implementation of law number 78 of 2008 on giving some authority from regent to sub-district head didn't optimal yet. Researchers still find the some important things should be given more attention and correction from the government of Tanggulangin Sub-districts level and government of Sidoarjo Regency.

Keywords: autonomy, giving authority, policy implementation

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Otonomi Daerah, membawa implikasi terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan munculnya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2008 muncul disebabkan karena semakin besarnya tugas-tugas dan kewenangan dari Bupati yang merupakan dampak dari adanya otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah otonom. Penyerahan ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Selain itu, pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Sidoarjo kepada Camat di Kecamatan Tanggulangin ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 126 ayat 2 yang berbunyi "Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah." Di Kabupaten Sidoarjo ada sembilan urusan pemerintahan yang sebagian kewenangannya dilimpahkan oleh Bupati Sidoarjo kepada Camat, meliputi urusan pemerintahan pada bidang-bidang: (1) otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; (2) pemberdayaan masyarakat dan desa; (3) pekerjaan umum; (4) kependudukan dan pencatatan sipil; (5) perhubungan; (6) tenaga kerja; (7) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (8) keluarga berencana dan keluarga sejahtera; serta (9) perindustrian dan perdagangan.

Guna mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang diperlukan adanya keserasian antara prinsip-prinsip yang mendasari dengan praktek penyelenggaraan otonomi yang didukung dengan kemampuan sumber daya manusia, keuangan, peralatan serta organisasi dan manajemen. Berdasarkan atas konsep tersebut, maka pemerintah sebagai pelaku utama implementasi kebijakan publik memiliki dua fungsi yang berbeda yakni fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi politik terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sedangkan fungsi administrasi terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Karena itu, pemerintah sebagai lembaga pembuat dan pelaksana kebijakan publik memiliki kekuatan diskretif (*discretionary power*) dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dari pemaparan di atas peneliti mencoba adapun perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain bagaimanakah implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat khususnya di Kecamatan Tanggulangin? Peneliti memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana optimalisasi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat setelah ditetapkannya pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat ini. Hal lain yang juga penting dalam pelaksanaan pelimpahan ini adalah koordinasi teknis fungsional dan teknis oprasional dengan SKPD terkait yang mempunyai tanggung jawab secara teknis. Sedangkan Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab seperti Camat di Kecamatan Tanggulangin untuk melaksanakan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial.

LANDASAN TEORETIS

Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. Sedangkan menurut Suparmoko (2000) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota didasarkan kepada desentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-Undang No 32 tahun 2004 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa studi kebijakan publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures* (Hakim, 2002).

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, serta (c) evaluasi kebijakan. Serta serangkaian kegiatan penting lainnya adalah analisis kebijakan. Dimana menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, dan (e)

penilaian kebijakan. Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut (Mustopadidjaja, 2002).

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang saling terkait, antara tujuan yang ditetapkan dengan tindakan sebagai perwujudan dari tujuan sebuah program atau kebijakan, sehingga program atau kebijakan tersebut dapat memberi dampak. Terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam proses implementasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Syukur (dalam Satibi, 2010), antara lain:

- (1) Program/kegiatan atau kebijakan yang dilaksanakan.
- (2) Target Group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program ini, perubahan atau peningkatan.
- (3) Unsur pelaksana (*implementator*) baik organisasi.

Sedangkan menurut Kamus Webster dalam Wahab (1991) implementasi diartikan sebagai “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effects to* (menimbulkan dampak/akibat sesuatu). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu. Implementasi agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya harus dipersiapkan dengan baik. Hal ini disebabkan karena Implementasi dalam studi kebijakan bersifat *crucial* (Edward III, 1980:1), karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Sebaliknya bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi, suatu kebijakan tidak dirumuskan dengan baik maka apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian kalau menghendaki apa yang menjadi tujuan kebijakan dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga diantisipasi untuk dapat diimplementasikan. Edward III (1984) mengajukan 4 (empat) faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi, diantaranya adalah *communication*, *resources*, *dispositions* dan *bureaucratic structure*.

Keempat faktor atau variabel yang telah disampaikan Edward III sebagaimana telah disebutkan diatas sangat mempengaruhi proses implementasi. Dimana faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi


mempengaruhi secara langsung terhadap implementasi dan saling berinteraksi satu sama lain. Implementasi dalam konteks kebijakan publik meliputi: proses implementasi kebijakan publik, model implementasi kebijakan publik, kinerja implementasi kebijakan publik serta hasil akhir implementasi kebijakan publik.

Pelimpahan Kewenangan

Pelimpahan adalah proses menyerahkan sebagian wewenang dari pejabat kepada pejabat untuk melaksanakan sebagian urusan. Pelimpahan dari bupati kepada camat ini tidak dapat didelegasikan oleh camat kepada pejabat lainnya tanpa seijin bupati sebagai yang melimpahkan wewenang. Wewenang adalah hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan berhasil baik. (Ensiklopedi Administrasi, 1977). Ada dua alasan penting perlunya pendelegasian kewenangan, yaitu: (1) kemampuan seseorang menangani pekerjaan ada batasnya (2) perlu adanya pembagian tugas dan kaderisasi kepemimpinan.

Pelimpahan wewenang dari bupati kepada camat ini sebenarnya merupakan upaya untuk optimalisasi peran dan fungsi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah terealisasinya kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan berkualitas.

Gambar 1.
Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap dan mendalam yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data. Deskripsi meliputi potret subjek, rekonstruksi dialog, deskripsi keadaan fisik, struktur tentang tempat dan barang-barang lain yang ada disekitarnya serta catatan tentang berbagai hal khusus (Sutopo, 2002).

Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Dengan pertimbangan Kecamatan Tanggulangin merupakan salah satu kecamatan yang mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Informan utama dalam penelitian ini Camat Tanggulangin, Sekretaris Camat Tanggulangin, Kepala Seksi, para Staff Kecamatan Tanggulangin, serta Ketua Paguyuban Kepala Desa Se-Kecamatan Tanggulangin.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara, metode observasi, dan mencatat dokumen atau arsip (*content analysis*). Sedangkan untuk validasi data menggunakan teknik triangulasi, diantaranya adalah (1) triangulasi data (2) triangulasi peneliti (3) triangulasi metodologi, serta (4) triangulasi teoritis. Dan terakhir teknik analisis data dengan melalui beberapa tahap, antara lain: pertama, reduksi data (pemilahan data); kedua, penyajian data; dan ketiga, verifikasi (penarikan kesimpulan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui implemenasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kecamatan Tanggulangin perlu adanya pendalaman dalam penggalian data dan informasi tentang pelaksanaan peraturan Bupati tersebut. Sedangkan fokus analisisnya adalah pelaksanaan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, peneliti menggunakan model implementasi Edward III (1984:10) sebagai landasan dalam menganalisis dan mengukur keberhasilan atau kegagalan Implementasi. Edward menetapkan empat variabel atau factor yang menjadi tolak ukurnya yaitu faktor *communication*, *resources*, *dispositions* dan *bureaucratic structure*.

Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi terhadap implementasi kebijakan adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam faktor komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati peneliti dilapangan terkait dengan proses implementasi pelimpahan wewenang bidang otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transmission, kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). (Leo Agustino, 2006:150).

Dari hasil wawancara peneliti dengan nara sumber dalam konteks komunikasi dapat disimpulkan bahwa sudah terdapat komunikasi terkait dengan implementasi kebijakan pelimpahan wewenang bupati kepada camat, walaupun masih terdapat faktor penghambat terhadap jalannya komunikasi tersebut. Dimana kondisi di lapangan Sudah menunjukkan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten tentang tujuh uraian urusan pemerintahan yang ada dalam bidang otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Namun sosialisasi masih terbatas pada pelaksana tidak dilakukan kepada masyarakat secara luas sehingga masyarakat belum mengetahui beberapa pelayanan yang saat ini sudah dilimpahkan ke kecamatan. Tidak ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan implementasi pelimpahan wewenang bidang otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian maupun dalam pengawasan kegiatan.

Faktor Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Adapun sumber daya tersebut diantaranya adalah sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana.

Sumber Daya Manusia

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sentot Kunmardianto SH.,MM Camat Tanggulangin, Sekretaris Kecamatan Tanggulangin Drs. Yany Setyawan, serta staf Kepegawaian Kantor Kecamatan Tanggulangin Bapak Fatukhah dapat disimpulkan bahwa ketiganya sependapat bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Dimana Bapak Sekretaris Kecamatan Tanggulangin mengatakan bahwa keberadaan akan sumber daya manusia di

Kantor Kecamatan Tanggulangin masih sangat kurang. Hal ini ditandai dengan Kepala seksi yang belum memiliki staff pembantu dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga berdampak pada pekerjaan yang terselesaikan dengan lambat. Sedangkan Bapak Fatukhah juga berpendapat bahwa masih banyak pegawai yang keluar dari Kantor Kecamatan dibanding yang masuk, selain itu juga masih sering terjadi *dropping* pegawai baru dari kabupaten namun dengan kompetensi pegawai yang tak sesuai dengan kebutuhan.

Sumberdaya Dana (Anggaran)

Sejalan dengan pendapat Edward III (1980) bahwa terbatasnya sumber daya keuangan (anggaran), akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, bahkan akan terjadi *goal displacement* yang dulakukan oleh pelaku kebijakan terhada pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mengubah perilaku (disposisi) pelaku kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu ditetapkan atau disertakan suatu sistem insentif dalam sistem akuntabilitas. Sistem insentif bagi para petugas pelayanan, manajer program dan mungkin juga masyarakat yang dilayani.

Kasub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Tanggulangin Siti Rahmawati, SE mengatakan bahwa keterbatasan anggaran masih dirasakan sebagai salah satu penghambat jalannya program dan kegiatan di Kecamatan Tanggulangin. Ketidaktersediaan anggaran ini juga mengakibatkan adanya kegiatan-kegiatan di Kecamatan Tanggulangin tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Sumberdaya sarana dan prasarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan (Edward III, 1980:11). Ketersediaan sumberdaya sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Tanggulangin dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sangat penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan di lapangan.

Naniek Rustjowati, salah satu staff Sub Bagian Umum dan Pelayanan Kecamatan Tanggulangin menjelaskan bahwa di Kecamatan Tanggulangin sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dirasakan cukup memadai dalam

melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari, walaupun tidak seideal yang diharapkan. Dengan harapan ketika masih muncul kalimat “walaupun tidak seideal yang diharapkan”, hendaknya ini akan menjadi PR (pekerjaan rumah) tersendiri bagi pemerintah Kecamatan Tanggulangin serta Kabupaten Sidoarjo.

Disposisi (*Disposition*)

Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan dari pelaku kebijakan dalam memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dari suatu kebijakan dapat terwujud.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Tanggulangin Drs. Yany Setyawan mengenai pelaksanaan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat mengatakan bahwa Disposisi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing pegawai. Pegawai yang melaksanakan tugas sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sehingga dapat melaksanakan tugas sekaligus dapat melaporkan hasil dari tugas yang di disposisi kepada pegawai yang bersangkutan. Memang tidak semua pegawai memiliki kompetensi yang mumpuni karena distribusi pegawai belum mengacu kepada kebutuhan yang sesuai dengan yang ada dilapangan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III (1980) bahwa “jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementers*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.” Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementor*) dapat mempengaruhi pelaksanaan (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya namun implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi (*deficies in bureaucratic structure*). Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di lapangan

disimpulkan bahwa struktur yang ada di Kecamatan Tanggulangin sudah sesuai dengan aturan tapi belum sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Karena sebagian seks/subbag. masih belum mempunyai staf, sehingga pekerjaan para Seksi/Subbag terkesan lambat dan kurang respon dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Belum lagi kalau ada acara rapat dinas secara otomatis mereka akan meninggalkan tugas yang di kecamatan, lain halnya kalau mereka punya staf sehingga pekerjaan yang ditinggal masih bisa dikerjakan oleh staf, yang idealnya semua kasi/subbag mempunyai staf sehingga pekerjaan yang ada dapat diselesaikan dengan baik. Dengan bertambahnya kewenangan maka dibutuhkan juga sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka sangatlah wajar jika struktur organisasi kecamatan perlu dikembangkan atau diperkuat.

Menyikapi struktur organisasi yang ada di Kecamatan Tanggulangin, sejenak kita kembali pada pemikiran Edward III (1980) yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidakefisien struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar prosedur operasi (*standard operating procedure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks, perlu adanya kerjasama yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu, fragmentasi organisasi (organisasi yang terpecah-pecah) dapat merintangangi koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang kompleks dan dapat memboroskan sumber-sumber langka. Adanya perubahan yang tidak diinginkan (perubahan-perubahan tidak seperti biasanya) menciptakan kegaduhan, kebingungan yang semua itu akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dari tujuan semula yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian pula dengan tidak jelasnya *standard operating procedure*, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab di antara para pelaku dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan lainnya, ikut pula menentukan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Secara umum Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Komunikasi sudah berjalan dalam rangka Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, walaupun dalam prosesnya masih menemui beberapa kendala.
- b. Sumber daya manusia dan sumber daya anggaran sebagai pendukung Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat masih kurang optimal, serta sumber daya sarana dan prasarana sudah dapat dikatakan cukup namun dirasakan masih membutuhkan perbaikan.
- c. Disposisi sebagai salah satu faktor penting dalam Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan dari Bupati kepada Camat. Dimana pemberian disposisi dari Bupati (Pemerintah Kabupaten) sudah sesuai dengan dengan tugas dan fungsi pegawai di Kecamatan Tanggulangin.
- d. Struktur birokrasi di Kecamatan Tanggulangin sudah sesuai dengan aturan namun sangat disayangkan karena masih belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya bagi Kecamatan Tanggulangin dan Kabupaten Sidoarjo dalam Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, antara lain sebagai berikut.

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan jalan membuka peluang komunikasi lebih intens dengan masyarakat.
 - b. Perlu adanya perbaikan sumber daya, baik untuk sumber daya manusia, sumber daya anggaran, serta sumber daya sarana dan prasarana.
 - c. Dengan memperhatikan kesinkronan antara tugas dan fungsi dengan kompetensi pegawai harus selalu diperhatikan dan dipertahankan dalam pemberian disposisi.
 - d. Struktur birokrasi hendaknya selalu memperhatikan dimensi fragmentasi dan SOP (*Standard Operating Procedure*).
-

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. (1994). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjahmada
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Mustopadidjaya. (2002). *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 *Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat*.
- Suparmoko, M. (2000). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah*.
- Wahab, Abdul Solichin. (1997). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Wikipedia Indonesia. (2014). *Otonomi Daerah*. (online). http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah. Diakses pada tanggal 10 April 2014.
- Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI). (2003).
-

